



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 29/Pid.C/2024/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **YOSITA FITRIA BINTI ARDI YAHYA PANGGILAN**
YOSI;
Tempat/Tgl.Lahir : Sikabau, tanggal 19 Juni 1985;
Umur : 38 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Tani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Parit Tarajak nagari Sikabau kecamatan Pulau
Punjung kabupaten Dharmasraya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. Hakim;

Tafrioza Panitera

Pengganti;

Maskoria Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang
didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan
Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta*

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribuan rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

a. 2 (dua) karung plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit;

2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

a. HARYUSRI panggilan HAR, tempat tanggal lahir Bala Hilir Utara, tanggal 21 Februari 1970, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Kepala Divisi Manager, alamat Camp PT SMP Jorong Sungai Likian, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

b. IYAL HENDRI panggilan HENDRI, tempat tanggal lahir Ladeh, tanggal 1 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. SMP, alamat Desa Kayu Aho Mangkak, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Para Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Yosita Fitria binti Ardi Yahya panggilan Yosi**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana pencurian berondolan kelapa sawit milik PT SMP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Bulangan LC B 07 perkebunan kelapa sawit PT SMP di Jorong Sungai Likian, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengambil brondolan buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik berupa 2 (dua) karung plastik berisi brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian ini pihak PT SMP mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) karung plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat di perkirakan 50 kg (lima puluh kilogram), dengan nilai kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil brondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepemilikan PT SMP, maka dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi HARYUSRI panggilan HAR;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosita Fitria binti Ardi Yahya panggilan Yosi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 2 (dua) karung plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi HARYUSRI panggilan HAR;

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa; Panitera Pengganti.

Hakim,

Tafrioza

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Pj